

**ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP  
PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH  
(STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan  
gelar Sarjana Hukum**

**Disusun Oleh:**

**YULISA TRI FENI  
NPM. 2006200128**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar diperhatikan  
tanggal dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **27 September 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :


**Nama** : YULISA TRI FENI  
**NPM** : 2006200128  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)  
**Penguji** : 1. Dr. ANDRYAN, S.H.,M.H NIDN. 0103118402  
2. Assoc. Prof. Dr. HJ. MASITAH POHAN, S.H.,M.Hum NIDN. 0111116301  
3. Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H NIDN. 0018098801

**Lulus**, dengan nilai **A-**, Predikat **Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

**PANITIA UJIAN**  
Ketua **Unggul | Cerdas | Terpercaya** Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Ela merupakan surat ini agar diterbitkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **27 September 2024**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

**MENETAPKAN**

**NAMA** : YULISA TRI FENI  
**NPM** : 2006200128  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)

Dinyatakan : ( A - ) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. ANDRYAN, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.
3. Dr. Mhd.Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

1.

2.

3.

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP PENYITAAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI  
PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)




Nama : YULISA TRI FENI

NPM : 2006200128


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2024.

Dosen Penguji

		
<b><u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u></b> NIDN : 0103118402	<b><u>Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN,</u></b> <b><u>S.H., M.Hum.</u></b> NIDN : 0111116301	<b><u>Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis,</u></b> <b><u>S.H., M.H</u></b> NIDN : 0018098801

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum**  
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar dituliskan Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


**NAMA** : YULISA TRI FENI  
**NPM** : 2006200128  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)  
**PENDAFTARAN** : TANGGAL 14 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

  
Dr. Mhd. Teguh Svuhada Lubis, S.H., M.H  
NIDN. 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK-Ppp/PT/XXI/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila mendaftarkan surat ini agar disertakan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

**Nama** : YULISA TRI FENI  
**NPM** : 2006200128  
**Prodi/Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul skripsi** : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO. 813/PDT.G.2022/PN MDN)  
**Dosen Pembimbing** : Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H (NIDN. 0018098801)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 14 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [tw](#) umsumedan [yt](#) umsumedan

Silahkan menuliskan surat ini agar diperbaiki  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : YULISA TRI FENI  
NPM : 2006200128  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 14 September 2024

Dosen Pembimbing

UMSU

Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H

NIDN : 0018098801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Ma memajukan surat ini agar diketahui  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : YULISA TRI FENI  
**NPM** : 2006200128  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO.813/PDT.G/2022/PN MDN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Berprestasi  
Medan, 14 September 2024  
Saya yang menyatakan,



**YULISA TRI FENI**  
**NPM. 2006200128**





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1745K/BAN-PT/AK.PP/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224367 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Dikembangkan untuk lebih meningkatkan  
kualitas dan terpadunya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : YULISA TRI FENI  
NPM : 2006200128  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM  
TERHADAP PENYITTAAN ASET YANG TIDAK SAH (Studi Putusan  
NO.813/PDT.G/2022/PN Mdn)  
Pembimbing : Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	24-01-2024	Acc Judul	
2	29-02-2024	Seminar Proposal	
3	05-06-2024	Bab I latar belakang diperbaiki	
4	19-07-2024	metode Penelitian lihat buku Panduan	
5	23-07-2024	Abstrak, kata Pengantar, Daftar isi	
6	14-08-2024	Bab II Tinjauan Pustaka	
7	21-08-2024	Rumusan masalah dan hasil penelitian	
8	26-08-2024	Kesimpulan dan saran, babah buku	
9	3-09-2024	Acc disidangkan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H  
NIDN : 0018098801

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyitaan Aset Yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 813/Pdt.G/2022/Pn Mdn)

Secara khusus dengan rasa hormat ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis kepada Kedua Orangtua Tercinta Superhero panutanku Ayahanda Rahmad Effendi dan pintu surgaku Ibunda Sri Mukti ,Kakakku Wina Tiara dan Abangku Koko Styadi, yang tiada hentinya selalu mendoakan, memberikan semangat, perhatian, kesabaran, kasih sayang yang tulus serta pengorbanan yang tidak ternilai harganya.

Kemudian perkenankanlah diucapkan terimakasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada wakil Dekan I Bapak Zainuddin,

S.H., M.H dan wakil Dekan III Ibunda Atika Rahmi S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr.Mhd,Teguh Syuhada,SH.,M,H selaku Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada bapak/ibu atas pemberian izin untuk melakukan penelitian skripsi. Terima kasih kepada bapak/ibu selaku narasumber wawancara. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Rizky Al Ridho,Sri Maulina Syahputri,Nur Hafizah,Aulia Fadhlika,Silmi Kaffah,Silvi Aulia Rizki,Azizah Hidayani sebagai tempat berbagi suka dan duka, tempat belajar dan bertanya dalam pengerjaan skripsi ini. Tak terlupakan juga disampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman Angkatan 2020 khususnya Kelas A1 Perdata dan teman KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang telah memberikan saran, serta semangat sehingga skripsi ini selesai.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Medan, 17 Juli 2024

**Hormat Saya**

**YULISA TRI FENI**  
**NPM. 2006200128**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENYITAAN ASET YANG TIDAK SAH (STUDI PUTUSAN NO. 813/PDT.G/2022/PN MDN)

YULISA TRI FENI

Tindakan hukum atau perbuatan hukum yang tidak sesuai dan bertentangan dengan tata peraturan perundang-undangan yang ada, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penyitaan atas benda tak bergerak, tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya. Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan menikmatinya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan konsep perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Perdata, pertimbangan hakim dalam menyatakan penyitaan aset sebagai perbuatan melawan hukum, akibat hukum atas aset yang disita secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum.

Jenis dan pendekatan penelitian ini dilakukan dengan hukum normatif, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) dengan sifat penelitian deskriptif, bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) dan didukung dari datasekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian, dipahami bahwa Pengaturan hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diantaranya berpedoman pada tiga hal sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv/*Reglement of de Rechtsvordering*). Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan penyitaan aset Penggugat secara tidak sah dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan telah memberikan pertimbangan dengan mengabulkan gugatan penggugat. Akibat hukum atas aset yang disita secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Para Tergugat dijatuhi hukuman yaitu untuk mengganti kerugian materiil sebesar USD 30.809 (tiga puluh ribu delapan ratus sembilan *United States Dollar*) yang merupakan sita dan blokir rekening Penggugat, dan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.543.500,00 (Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Ganti Rugi, Penyitaan Aset**

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian Skripsi	
Penetapan Hasil Ujian Skripsi	
Pernyataan Keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iv
Daftar Isi .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
B. Manfaat Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	11
3. Pendekatan Penelitian .....	11
4. Sumber Data Penelitian .....	12
5. Alat Pengumpulan Data .....	13
6. Analisis Data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	13
1. Pengertian Perbuatan Melawa Hukum.....	15
2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	16

3. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum.....	18
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	20
1. Pengertian Pajak.....	20
2. Syarat Pemungutan Pajak.....	22
3. Asas dan Teori Pemungutan Pajak.....	23
C. Sita Atau Penyitaan Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	26
D. Asset Atau Harta Menurut Hukum Positif di Indonesia .....	32

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	35
B. Pertimbangan Hakim Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn Yang Menyatakan Penyitaan Aset Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	42
1. Kasus Posisi.....	48
2. Pertimbangan Hakim Sebagai Legal Reasoning .....	50
3. Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perbuatan Melawan Hukum Penyitaan Aset Yang Tidak Sah Pada Perkara Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn.....	56
C. Akibat Hukum Atas Aset Yang Disita Secara Tidak Sah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum .....	65

### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	74

### DAFTAR PUSTAKA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Hukum harus ditegakkan bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur dan tidak merugikan orang lain atau badan hukum, dan memberikan haknya. Proses untuk mencapai rasa keadilan adalah merupakan mata rantai yang tidak boleh dipisahkan, paling tidak sejak dibuatnya peraturan perundang-undangan, terjadi kasus atau peristiwa hukum sampai dengan diakhiri dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>1</sup>

Tindakan hukum atau perbuatan hukum yang tidak sesuai dan bertentangan dengan tata peraturan perundang-undangan yang ada, dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, diartikan bahwa "Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri". Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pembatasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan : CV. Pustaka Prima. halaman 13.

<sup>2</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. halaman 185.




Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Perbuatan melawan hukum banyak di definisikan sebagai perbuatan melawan Undang-undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.<sup>3</sup>

Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perspektif agama islam dapat diemukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Ayat 188 yang berbunyi:



Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S Al Baqarah Ayat 188)<sup>4</sup>

Pada unsur hubungan kausal ini ingin menegaskan bahwa apabila sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Dalam hal ini ajaran kausalitas dalam hukum

<sup>3</sup> Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata). Vol 11 No. 1 September 2020. halaman 54

<sup>4</sup> <https://quran.com/al-baqarah/188> Surah Al Baqarah Ayat 188.

perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.<sup>5</sup>

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya. Korban sebagai pihak yang dirugikan akibat suatu tindak pidana perlu mendapat perlindungan hukum terhadap hak-haknya. Baik di dalam Hukum Positif maupun dalam Hukum Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh hak-haknya.

Secara tegas tentang penjagaan sita atas harta yang tidak bergerak misalnya tanah tidak ada diatur dalam Undang-Undang. Undang-Undang hanya mengatur mengenai penjagaan sita atas barang yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat 9 HIR/212 RBG. Penyitaan atas benda tak bergerak, tidak boleh mengurangi hak tersita untuk memakai, menguasai dan menikmatinya. Rumah atau tanah yang disita, tetap berada di bawah penjagaan dan penguasaan tersita, dan tersita tidak boleh dilarang untuk menguasai, memakai dan menikmatinya. Yang dilarang ialah untuk menjual atau

---

<sup>5</sup> Sri Redjeki Slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi". *Lex Jurnalica*. Vol 10 Nomor 2 Tahun 2013. halaman 117

memindahkannya kepada orang lain sebagaimana termaktub dalam Pasal 199 HIR/214 RBG.<sup>6</sup>

Perampasan aset tersebut dilakukan dengan upaya penyitaan, Andi Sofyan mengutip pendapat Darwan Prints yang mendefinisikan penyitaan adalah suatu cara yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk menguasai sementara waktu barang-barang baik yang merupakan milik terdakwa ataupun bukan, tetapi berasal dari atau ada hubungannya dengan suatu tindak pidana dan berguna untuk pembuktian. Berdasarkan Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.<sup>7</sup>

Salah satu persoalan hukum tentang perbuatan melawan hukum terhadap penyitaan aset yang tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat. hal ini terjadi sebagaimana pada putusan nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn dimana Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan menerima Penghasilan sebagai Janda dari suami yang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat ditagih Pajak Penghasilan dan Kekurangan Bayar atas Pajak Penghasilan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp 1.185.166.014 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh enam ribu empat belas rupiah) dan Surat Tagihan Pajak

---

<sup>6</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata" *Jurnal De Lagalata*. Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 42-53.

<sup>7</sup> Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 155.

Denda Penagihan nomor 00001/110/19/121/20 dengan jumlah sanksi administratif sebesar Rp 592.853.007 (lima ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu tujuh rupiah) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019, pemanggilan-pemanggilan pemeriksaan pajak, pemblokiran.

Para Tergugat telah melakukan penyitaan barang-barang milik Penggugat dengan alasan untuk membayar kekurangan Bayar dan denda atas pajak penghasilan. Akibat dari perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Para Tergugat telah melakukan Pemblokiran Rekening atas nama Penggugat dan Penyitaan aset penggugat berupa sejumlah uang yang ada di dalam Rekening Bank Mandiri yang berisikan uang senilai USD 30.809 (tiga puluh delapan ratus Sembilan *United States Dollar*) dan atas nama Penggugat.

Penggugat telah mendalilkan perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hak-hak keperdataan Penggugat sehingga bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1365 BW.

Atas dasar-dasar dan penjelasan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyitaan Aset yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PN Mdn)”**

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan konsep perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim No. 813/Pdt.G/2022/PN Mdn yang menyatakan penyitaan aset sebagai perbuatan melawan hukum ?
- c. Bagaimana akibat hukum atas aset yang disita secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum ?

## **2. Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan konsep perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Perdata.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menyatakan penyitaan aset sebagai perbuatan melawan hukum.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum atas aset yang disita secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum.

## **B. Manfaat Penelitian**

Faedah penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis, dalam artian faedah dari segi teoritisnya adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu

hukum pada khususnya. Dari segi praktisnya penelitian tersebut berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.<sup>8</sup>

a. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Secara Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang perbuatan melawan hukum dalam penyitaan aset yang tidak sah bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>9</sup> Oleh karena itu, definisi operasional sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyitaan Aset yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 813/Pdt.G/2022/PN Mdn)” maka dapat diterangkan definisi operasional yaitu:

1. Analisis Yuridis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti menurut hukum.

---

<sup>8</sup> Rahmad Ramadhani dkk. 2023. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 16.

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 17

2. Perbuatan Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang karena 4 dengan sengaja atau alpa, bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan nilai kesucilaan dan nilai pergaulan hidup terhadap orang lain atau suatu benda.<sup>10</sup>
3. Penyitaan berasal dari kata “sita” yang dalam perkara pidana berarti penyitaan dilakukan terhadap barang bergerak/tidak bergerak milik seseorang, untuk mendapatkan bukti dalam perkara pidana.<sup>11</sup>
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 memeberikan definisi Aset adalah barang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda yang bergerak, baik yang berwujud (*tangible*) maupun yang tidak berwujud (*intangible*), yang tercakup dalam aktiva/kekayaan atau harta kekayaan dari suatu instansi, organisasi badan usaha tau individu perorangan.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penyitaan aset yang tidak sah bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang kerugian dari akibat perbuatan melawan hukum dalam hal penyitaan aset. Namun berdasarkan penelitian dan penelusuran yang telah dilakukan, baik terhadap hasil-hasil peneliti yang sudah ada maupun yang sedang dilakukan, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Penyitaan Aset yang Tidak Sah”.

---

<sup>10</sup> Viswandro. 2014. *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, halaman 148.

<sup>11</sup> Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Loc.Cit.*, halaman 155.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Riana Julianty Siregar, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2016, yang berjudul “Analisis Terhadap Kewenangan Penyitaan Harta Kekayaan Wajib Pajak Oleh Juru Sita Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa pelaksanaan kewenangan juru sita pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dalam melakukan penyitaan harta kekayaan wajib pajak yang tidak membayar hutang pajaknya di KPP Pratama Medan Timur dan upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak terhadap penyitaan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak.
2. Skripsi Kevin Kaskarino Putranis Waruwu, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perdata (Studi di Pengadilan Negeri Medan)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa pengaturan hukum pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perdata, mengetahui pelaksanaan sita jaminan terhadap objek sengketa yang berada di tangan pihak ketiga dalam penanganan perkara perdata.
3. Skripsi Safira Myanzma Hsb, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Penafsiran Perbuatan Melawan Hukum Atas Pembangunan Pada Hak Servitutu (Studi



Putusan Nomor 53/Pdt/2019/PT Mdn)”. Skripsi ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kedudukan kepemilikan kebendaan berupa tanah, dan mengetahui penafsiran perbuatan melawan hukum atas pembangunan hak servituut.

Dari penelitian di atas, terdapat perbedaan mendasar antara skripsi penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini. Skripsi di atas memfokuskan kajian pada analisis kewenangan penyitaan harta kekayaan oleh juru sita pajak dan pelaksanaan sita jaminan objek sengketa yang pada dasarnya penyitaan dilakukan secara sah, sedangkan penelitian ini memfokuskan kajian terhadap putusan pengadilan negeri medan berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap perbuatan melawan hukum dalam hal penyitaan asset yang tidak sah.

#### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>12</sup> Suatu penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui komunitas ilmunan sejawat dalam bidang keahlian (intersubjektif), dengan demikian penemuan terhadap hasil penelitian ilmiah tersebut diakui sifat keilmiahannya (*wetenschapoeljkheid*), dapat ditelusuri kembali oleh sejawat yang berminat merupakan hal yang baru (*nicuwmoetzijn*).<sup>13</sup> Adapun untuk mendapatkan

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika. halaman 17.

<sup>13</sup> Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group. halaman 3.

hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1) Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.

### **2) Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa nyata tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>14</sup>

### **3) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>15</sup> Pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang ada berkaitan dengan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>15</sup> Ida Hanifah, *Op.Cit.*, halaman 19.

permasalahan yang akan diteliti. Kajian putusan yang telepatinya ketentuan di dalam perundang-undangan dan kasus.

#### 4) Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder, dimana jenis datanya meliputi:

- a. Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Dalam rangka menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah. Surah Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 188 sebagai dasar dalam mengkaji dan menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.<sup>16</sup>
- b. Data sekunder terdiri dari:
  - 1) Bahan Hukum Primer, Bahan-bahan hukum ini memuat antara lain: peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Adapun bahan hukum primer yang penulis aplikasikan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  - 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan sekunder yang dalam hal ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 20

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.<sup>17</sup>

- 3) Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lainnya untuk menjelaskan istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

## 5) Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

- a. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>18</sup>

## 6) Analisa Data

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 21

komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Perbuatan Melawan Hukum Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

##### 1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam KUHperdata pada pasal 1365 yaitu Tiap perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut. Pada Pasal 1366 disebutkan bahwa Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.

Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*) adalah suatu ketentuan yang diatur dalam Pasal.1365 KUH-Perdata yang berlaku umum dalam masyarakat. Pasal1365 KUH-Perdata terdiri dari beberapa bagian, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Ada tindakan
- b. Perbuatan itu tidak sah
- c. Itu adalah kesalahan oleh penulis
- d. Kerusakan dilakukan pada korban
- e. Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.

Pasal 1367 menyatakan bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian

---

<sup>19</sup> Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya, *Lex Privatum*, Vol. 6, Nomor 5, 2018

yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Menurut Vollenhoven, perbuatan melawan hukum dikatakan sebagai perbuatan yang tidak diperbolehkan. Berdasarkan hal tersebut menurut pendapatnya bahwa perbuatan melawan hukum meliputi segala lapangan hidup orang-orang dalam suatu masyarakat. Kata “perbuatan melanggar hukum” mengandung pengertian yang lebih sempit, yaitu tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, tetapi juga perbuatan yang secara langsung melawan peraturan lain diluar hukum, berupa peraturan di lapangan kesusilaan, keagamaan, dan sopan santun.<sup>20</sup>

Mogni Djojodirjo mengatakan bahwa penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi (walau beberapa hal ada yang berbeda), dan undang-undang tidak mengatur tentang pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum maka peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi dapat diberlakukan dalam penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum.<sup>21</sup>

## **2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum**

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 103.

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 114.

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan tidak ada juga unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana terdapat dalam kontrak.

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini di artikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geoden zeden*), atau
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperlihatkan kepentingan orang lain.

c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mengisyaratkan agar pelaku haruslah mengandung unsur kesalahandalam melaksanakanperbuatan tersebut. Karena itu



tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari pada Pasal 1365 KUHPerdara, tetapi didasarkan pada undang-undang lain. Karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada unsur kesengajaan,
- 2) Ada unsur kelalaian (*culpa*),
- 3) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.

d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Adanya kerugian bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian inmateril yang juga akan dinilai dengan uang.

e. Adanya Hubungan Klausul antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan klausul antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum.

### **3. Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum**

Bentuk ganti rugi terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

a. Ganti Rugi Nominal

Jika adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang serius seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

b. Ganti Rugi Kompensasi

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik dan lain-lain.

c. Ganti Rugi Penghukuman

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat dan sadis.

Bila ganti rugi karena Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berlakunya lebih keras, sedangkan ganti rugi karena kontrak lebih lembut itu adalah merupakan salah satu ciri dari hukum di zaman modern, sebab didalam dunia yang telah ber peradapan tinggi maka seseorang haruslah selalu bersikap waspada

untuk tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bagi pelaku Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain haruslah mendapatkan hukuman yang setimpal dalam bentuk ganti rugi.<sup>22</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Menurut S.I. Djajadiningrat Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>23</sup>

Pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
- c. Pemungutan pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- d. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan secara langsung adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
- e. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan.

---

<sup>22</sup> Munir Fuady., *Op.Cit* halaman 135

<sup>23</sup> Djajadiningrat, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat. halaman 52

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi anggaran (*budgeter*).
- b. Fungsi mengatur (*regulerend*).
- c. Fungsi stabilitas.
- d. Fungsi redistribusi pendapatan.

Mengingat pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara maka dibutuhkan suatu aturan atau hukum yang mengatur tentang perpajakan yang disebut hukum pajak. Secara umum, hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak, didalamnya mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur tentang pajak, maka diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil maksimal dan dapat dipertahankan secara berkesinambungan.

Namun kenyataannya pemungutan pajak ini masih banyak menimbulkan permasalahan-permasalahan, antara lain disebabkan: Kelemahan regulasi dibidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah, database yang belum lengkap dan akurat, lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas. Selain itu, kendala lain dalam pemungutan pajak adalah

adanya paradigma yang selama ini dianut oleh sebagian besar masyarakat bahwa percuma membayar pajak karena akan memperkaya petugas pajak. Tindakan seperti ini dilakukan masyarakat untuk meloloskan diri dari pajak dan merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Perlawanan ini terbagi menjadi dua, yaitu: Perlawanan pasif dan Perlawanan aktif.

## **2. Syarat Pemungutan Pajak**

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat pemungutan pajak, antara lain :

### **a) Syarat keadilan.**

Pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan berdasarkan undang-undang dan peraturan lain dalam mengenakan pajak secara umum dan merta, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan ke Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

### **b) Syarat yuridis.**

Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

### **c) Syarat ekonomis.**

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan perekonomian, baik produk maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d) Syarat finansial.

Pemungutan pajak harus efisien sesuai fungsi budgetair. Biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>24</sup>

### 3. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pemungutan pajak didasarkan pada:<sup>25</sup>

a) Asas keadilan.

Dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang harus ditempuh ialah mengusahakan agar supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata. Berkaitan dengan pemungutan pajak, Smith (1723-1790) dalam Santoso menguraikan asas pemungutan pajak yang lebih dikenal dengan The Four Maxims, dengan uraian sebagai berikut:<sup>26</sup>

- 1) Pembagian tekanan pajak di antara Subjek Pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya masing-masing, di bawah perlindungan pemerintah (asas pembagian/asas kepentingan). Dalam asas “*equality*” ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara sesama wajib pajak, dalam keadaan yang sama, para Wajib Pajak harus dikenakan pajak yang sama pula;

---

<sup>24</sup> Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset. halaman. 2

<sup>25</sup> R. Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21. halaman 26

<sup>26</sup> *Ibid*, halaman. 27-28.

- 2) Pajak yang harus dibayar oleh seseorang harus terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Dalam asas "*certainty*" ini, kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subjek, objek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayarannya;
- 3) "*Every tax ought to be levied at the time, or in the manner, in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it*". Teknik pemungutan pajak yang dianjurkan ini (yang juga disebut "*convenience of payment*") menetapkan bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi para Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan;
- 4) "*Every tax ought to be so contrived as both to take out and to keep out of the pockets of the people as little as possible over and above what it brings into to public treasury of the State*". Asas efisiensi ini menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya; jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.

b) Asas menurut falsafah hukum

Di atas telah diuraikan bahwa hukum pajak harus mengabdikan kepada keadilan. Keadilan inilah yang kita namakan "asas pemungutan pajak". Lepas dari kenyataan bahwa pada pelaksanaannya pembuat undang-undang pajak harus selalu memegang teguh kepada asas keadilan, seringkali juga dipersoalkan, apakah pemungutan pajak oleh suatu negara berdasarkan pula atas keadilan. Sejak abad ke-18 timbullah teori-teori guna memberikan dasar menyatakan keadilan (*justification*) kepada hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya, antara lain :

- 1) Teori asuransi (*Verzering's theory*) Teori ini menyatakan bahwa termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya.
- 2) Teori kepentingan (*Belangen theory*) Teori ini dalam ajarannya yang semula, hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.
- 3) Teori gaya pikul. Yang menjadi pokok pangkal teori ini pun adalah asas keadilan, yaitu tekanan pajak itu haruslah sama beratnya untuk setiap orang.
- 4) Teori kewajiban pajak mutlak atau teori bakti. berlawanan dengan ketiga teori di atas, yang tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan negara di atas kepentingan warganya, maka teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak.
- 5) Teori asas gaya beli. Teori ini mengajarkan, bahwa penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak; bukan kepentingan individu, juga bukan kepentingan negara, melainkan kepentingan masyarakat yang meliputi keduanya itu.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid*, halaman. 29-37.



c) Asas yuridis.

Hukum pajak harus dapat memberi jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun untuk warganya. Maka mengenai pajak di negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk bea dan cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.<sup>28</sup>

d) Asas ekonomi.

Selain fungsi *budgeter*, pajak juga dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian. Tidak mungkin suatu negara menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat.

e) Asas finansial.

Sesuai dengan sistem *budgeternya*, bahwa sudah barang tentu bahwa biaya-biaya untuk mengenakan dan untuk memungutnya harus sekecilkecilnya apalagi dalam bandingan dengan pendapatannya.<sup>29</sup>

### C. Sita atau Penyitaan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Penyitaan adalah tindakan Juru sita Pajak untuk menguasai barang (asset atau harta, termasuk hak) penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 14 UU Pemungutan Pajak dengan Surat Pajak).<sup>30</sup>

Penyitaan adalah “tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk menguasai secara hukum atas suatu barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman. 37.

<sup>29</sup> *Ibid*, halaman. 42.

<sup>30</sup> Diaz Priantara. 2016. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Mitra Wacana Media. halaman. 133

tindak pidana yang sedang terjadi.”<sup>31</sup> Pengertian penyitaan menurut hukum positif dirumuskan dalam pasal 1 butir ke 16 KUHAP yang berbunyi penyitaan adalah ”serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dan penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Dasar hukum penyitaan Peraturan Pemerintah No. 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penyitaan pajak antara lain adalah seperti berikut ini:

- a) Surat Tagihan Pajak,
- b) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,
- c) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan,
- d) Surat Keputusan Pembetulan,
- e) Surat Keputusan Keberatan, dan
- f) Putusan Banding.

Berdasarkan pengertian penghasilan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan adalah iuran resmi yang dipungut dari masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilakukan.

Adapun tujuan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak

---

<sup>31</sup> Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman, 182.

menurut peraturan perundang-undangan dengan. Apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan, pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak disaksikan oleh ekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh Jurusita Pajak, dan dapat dipercaya. Setiap melaksanakan penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditanda tangani oleh Jurusita Pajak, Penanggung Pajak, dan saksi-saksi.

Barang yang disita dapat berupa:

1. Barang bergerak termasuk mobil, perhiasaan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.
2. Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.<sup>32</sup>

Memperhatikan ketentuan yang mengatur tentang penyitaan, Undang-Undang membedakan beberapa bentuk tata cara penyitaan. Ada yang berbentuk biasa dengan tata cara pelaksanaan biasa. Bentuk yang biasa dengan tata cara yang biasa merupakan landasan aturan umum penyitaan. Akan tetapi, pembuat Undang-Undang telah memperkirakan kemungkinan yang timbul dalam Kongkreto. Berdasar kemungkinan perkiraan itu mendorong pembuat Undang-Undang mengatur berbagai bentuk dan tata cara penyitaan, agar penyitaan bisa terlaksana efektif dalam segala kejadian.

---

<sup>32</sup> Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi XIX*. Yogyakarta: Andi. halaman 144

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membedakan beberapa jenis penyitaan, diantaranya:<sup>33</sup>

d. Penyitaan biasa

Penyitaan biasa merupakan penyitaan dengan aturan umum, adapun tata cara pelaksanaan penyitaan biasa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri.

Sebelum diadakannya penyitaan oleh penyidik, maka harus terlebih dahulu meminta izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam permintaan tersebut harus dijelaskan alasan-alasan dilakukannya penyitaan.

- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal.
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita.
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 5) Membuat berita acara penyitaan

Pembuatan berita acara diatur dalam KUHAP Pasal 129 ayat (2), yang menjelaskan:

- a) Setelah berita acara selesai dibuat, penyidik membacakan di hadapan atau kepada orang dari mana benda itu disita atau kepada keluarganya dan kepada ketiga orang saksi.
- b) Jika mereka telah dapat menerima dan menyetujui isi berita acara.
- c) Kemudian sebagai tindakan akhir dari pembuatan berita acara, masing-masing mereka membubuhkan “tanda tangan” pada berita acara penyitaan (penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan

---

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, halaman. 266.

ketiga orang saksi masing-masing membubuhkan tanda tangan pada berita acara).

- 6) Menyampaikan turunan berita cara penyitaan
- 7) Membungkus benda sitaan Demi untuk menjaga keselamatan benda sitaan, Pasal 130 KUHAP telah menentukan cara-cara pembungkusan benda sitaan:
  - a) Dicatat beratnya atau jumlahnya menurut jenis masing-masing benda sitaan. Kalau jenisnya sulit ditentukan, sekurang-kurangnya dicatat ciri maupun sifat khasnya.
  - b) dicatat hari tanggal penyitaan
  - c) tempat dilakukan penyitaan,
  - d) identitas orang dari mana benda itu disita,
  - e) kemudian diberi lak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.  
Seandainya benda sitaan tidak mungkin dibungkus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 130 ayat 1, ayat 2 pasal tersebut menentukan:
    - f) membuat catatan selengkapnya seperti apa yang disebut pada ayat 1 di atas,
    - g) catatan itu ditulis di atas label yang ditempelkan atau dikaitkan pada benda sitaan.
- e. Penyitaan dalam keadaan perlu dan mendesak Pasal 38 ayat 2 memberi kemungkinan melakukan penyitaan tanpa melalui tata cara yang ditentukan Pasal 38 ayat.

Hal ini diperlukan untuk “memberi kelonggaran” kepada penyidik bertindak cepat sesuai dengan keadaan yang diperlukan. Seandainya pada setiap kasus penyidik diharuskan menempuh prosedur penyitaan seperti yang diatur pada Pasal 38 ayat 1, kemungkinan besar penyidik mengalami hambatan dalam pencarian dan penemuan bukti tindak pidana. Untuk menjaga kemungkinan kemacetan dan hambatan pada kasus tertentu, yang mengharuskan penyidik segera bertindak dalam keadaan yang “sangat perlu dan mendesak”, dapat menempuh tata cara penyitaan yang ditentukan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 41.

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan Penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan “pengecualian” penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat “langsung” menyita sesuatu benda dan alat:

- 1) Yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- 2) Benda dan alat yang “patut diduga” telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau
- 3) Benda dan alat yang dapat dipakai sebagai barang bukti.

Penyitaan biasa dan tata caranya, penyitaan dengan bentuk biasa dan prosedur biasa merupakan aturan umum penyitaan. Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang luar biasa atau keadaan yang memerlukan penyimpangan, aturan bentuk dan prosedur biasa yang ditempuh dan diterapkan penyidik.

Penyimpangan dari aturan bentuk dan tata cara biasa, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan-keadaan yang mengharuskan untuk mempergunakan aturan bentuk dan prosedur lain, sesuai dengan keadaan yang

mengikuti peristiwa itu dalam kenyataan. Adapun tata cara pelaksanaan penyitaan bentuk biasa atau yang umum dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Harus ada surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri
- 2) Memperlihatkan atau menunjukkan tanda pengenal
- 3) Memperlihatkan benda yang akan disita
- 4) Penyitaan dan memperlihatkan benda sitaan harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
- 5) Membuat berita acara penyitaan.
- 6) Membungkus benda sitaan

Penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan, penyitaan benda dalam keadaan tertangkap tangan merupakan pengecualian penyitaan biasa. Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik dapat langsung menyita suatu benda dan alat yang ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana, benda dan alat yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti.<sup>35</sup>

#### **D. Asset Atau Harta Menurut Hukum Positif di Indonesia**

Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah: “sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan”. Sedangkan oleh ulama Hanafi yang lain disebutkan “Harta adalah segala sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan (dipelihara) dan dapat dimanfaatkan menurut adat (kebiasaan)”.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 271.

Definisi lain menyebutkan bahwa Harta adalah “segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan diwajibkan ganti rugi atas orang yang merusak atau melenyapkannya”. Menurut Jumhur Ulama antara harta dan hak milik adalah sama, sementara menurut ulama Hanafiyah membedakan antara hak milik dengan harta:<sup>36</sup> Hak milik adalah “sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain”. Sedangkan harta adalah “segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri orang lain.

Harta merupakan sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Harta adalah segala sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan, dalam penggunaannya bisa dicampuri oleh orang lain, maka menurut Hanāfiah yang dimaksud harta hanyalah sesuatu yang berwujud (*a' yān*).”

Dalam Kompilasi Hukum Syariah, pasal 1 ayat 6 *amwāl* (harta) adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak dan hak yang memiliki nilai ekonomis. Definisi harta dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sepertinya adalah mengambil intisari dan mencoba merangkum definisi-definisi yang dikemukakan oleh para fuqaha’.

Kedudukan harta dalam Alquran dan hadis sangat jelas. Yaitu milik Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia, titipan, alat, dan perhiasan, serta ujian bagi manusia. Implikasinya adalah bahwa manusia dituntut untuk selalu

---

<sup>36</sup> Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga. halaman 14



mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk pemiliknya yaitu Allah SWT. Dalam kehidupan manusia, harta dapat berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pribadi pemilik harta dan juga berfungsi memenuhi kebutuhan sosial.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pengaturan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pada Hukum Perdata Indonesia berdasarkan KUHPerdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari Undang-Undang sebagaimana halnya nama dan keterangan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Periode antara tahun 1838-1919, ialah setelah BW Belanda dikodifikasi, maka mulailah berlaku ketentuan dalam Pasal 1401 (sama dengan Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia) tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Meskipun kala itu sudah ditafsirkan bahwa yang merupakan perbuatan melawan hukum baik berbuat sesuatu (aktif berbuat) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain, baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata Indonesia, tetapi sebelum tahun 1919 dianggap tidak termasuk ke dalam perbuatan dan melawan hukum, jika perbuatan tersebut hanya merupakan tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan putusan masyarakat perihal memperhatikan kepentingan orang lain.

Periode berikutnya ialah periode setelah tahun 1919, yakni terjadi suatu perkembangan yang luar biasa dalam bidang hukum tentang perbuatan melawan hukum, khususnya di negeri Belanda, sehingga demikian juga di Indonesia. perkembangan tersebut adalah dengan bergesernya makna perbuatan melawan

hukum, dari semula yang cukup kaku kepada perkembangan yang luas dan luwes. Perkembangan tersebut terjadi dengan diterimanya penafsiran luas terhadap perbuatan melawan hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah Agung) negeri Belanda yakni penafsiran terhadap Pasal 1401 BW Belanda yang sama dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia. Putusan Hoge Raad tersebut adalah terhadap kasus Lindenbaum versus Cohen.

Terhadap penerapan Pasal 1365 KUHPerdara di Indonesia, beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihimpun oleh Abdulkadir Muhammad, ialah, dalam putusan perkara perdata ternyata Mahkamah Agung juga mengikuti konsep perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan kesusilaan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang merugikan diri atau nama baik orang lain dapat dituntut secara hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.<sup>37</sup>

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tatausaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

---

<sup>37</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia, Op Cit*, halaman. 266-268.

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), dalam konteks hukum perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (“BW”), dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang”, yang berbunyi:

“tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dalam Pasal 1365 BW. telah disebutkan “melawan hukum”, dalam menafsirkannya perlulah berkaca kepada sejarah dan perkembangannya, yaitu pada masa sebelum dan sesudah Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919 . Sebelum tanggal 31 Januari 1919, di bawah pengaruh ajaran legisme, “*onrechtmatige daad*” (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan dalam arti sempit, yaitu: “perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar undang-undang”. Melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.<sup>38</sup>

Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan memelihara hukum perdata materiil. Hukum Acara Perdata juga diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan dan juga mengatur bagaimana cara hakim perdata memberikan putusan terhadap subjek hukum.<sup>39</sup>

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam

---

<sup>38</sup> Djaja S Meilala. 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*, Bandung: CV. Nuansa Aulia. halaman. 189.

<sup>39</sup> Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press, halaman. 1

hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda diantara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>40</sup>

Suatu hal yang penting dalam hukum acara perdata adalah sifat tata hukumnya yaitu bahwa pada hakekatnya kehendak untuk mempertahankan ketentuan dalam hukum perdata tergantung kemauan orang-orang yang berkepentingan belaka. Selain itu, hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini sifatnya adalah tidak formalistis (luwes, terbuka, dan sederhana) mengingat fungsinya harus melaksanakan hukum perdata materiil dalam KUHPerdata dan hukum adat yang sebagian besar tidak tertulis. Karena sifatnya yang demikian, maka diharapkan para hakim mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk menerapkan hukum yang tidak tertulis disamping juga hukum tertulis.

Hukum Acara Perdata bertujuan memberikan perlindungan hukum oleh pengadilan untuk mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) sehingga terjadi tertib hukum. Hukum Acara Perdata diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan sehingga tidak akan terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Hukum Acara Perdata bersifat memaksa dan mengatur. Sifat memaksa artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Artinya, bahwa apabila terjadi suatu proses acara perdata di

---

<sup>40</sup> Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I, halaman. 5.

pengadilan maka ketentuannya tidak dapat dilanggar melainkan harus ditaati oleh para pihak, kalau tidak ditaati oleh para pihak (kalau tidak ditaati berakibat merugikan bagi para pihak yang berperkara). Sifat memaksa tersebut tidak dalam konteks hukum publik karena Hukum Acara Perdata termasuk Hukum Privat, tetapi sifat memaksa dalam konteks memaksa kepada para pihak apabila telah masuk pada suatu proses acara perdatanya di pengadilannya.<sup>41</sup>

Tiap-tiap proses perdata, dimana seseorang yang merasa kepentingan haknya telah dirugikan (penggugat) oleh pihak lain (tergugat), dapat menghadap secara pribadi atau diwakili oleh orang lain/kuasanya untuk mengajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukumnya tergugat bertempat tinggal, sesuai dengan Pasal 118 HIR. Gugatan pada prinsipnya diajukan secara tertulis, tetapi apabila penggugat tidak dapat menulis, maka dapat diajukan dengan lisan kepada ketua pengadilan (Pasal 120 HIR).

Gugatan secara tertulis disebut surat gugatan. Seorang penggugat mengajukan surat gugatan kepada ketua pengadilan negeri, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam gugatan sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv) yakni:

1. Keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat dan pekerjaan;
2. Dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya;

---

<sup>41</sup> Yulia, 2018. *Op. Cit.*, halaman 4.

3. Apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*). Yang dituntut itu dapat diperinci menjadi dua macam, yakni tuntutan primair yang merupakan tuntutan pokok, dan tuntutan subsidair yang merupakan tuntutan pengganti apabila tuntutan pokok ditolak oleh hakim. Dalam surat gugatan, dasar gugatan itu harus jelas dan mendukung apa yang dimohonkan oleh penggugat sehingga mudah dimengerti dan dapat diterima oleh pengadilan. Artinya setiap peristiwa yang mendukung adanya hubungan hukum digambarkan secara kronologis dan sistematis, pada akhirnya mudah untuk tentukan isi *petitum*. Hal tersebut memudahkan hakim untuk menilai, apakah dasar gugatan itu merupakan sebab yang menjadi alasannya penggugat untuk memintakan agar dikabulkannya isi gugatan.

Secara umum dan teoritis dalam membuat suatu surat gugatan menurut pandangan doktrinal dikenal adanya 2 macam pola penyusunan yaitu:

1. *Substantie rings theori*, yang berpendapat bahwa selain gugatan harus menyebutkan peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Tidak cukup hanya penggugat menyebut dirinya sebagai.
2. *Individualise ring theorie*, yang berpendapat bahwa cukup diuraikan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyatayang mendahului atau sebab timbulnya kejadian hukum tersebut. Cukuplah penggugat mengemukakan bahwa dia adalah

pemilik suatu benda yang menjadi obyek gugatan. Dasar atau sejarah perolehan hak atas benda itu akan disampaikan dalam tahap pembuktian pada waktunya.<sup>42</sup>

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat. Terjadinya gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat, tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa antara penggugat dan tergugat. Sengketa yang dihadapi oleh para pihak apabila tidak diselesaikan oleh para pihak melalui persidangan pengadilan untuk mendapatkan keadilan.

#### **B. Pertimbangan Hakim Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn Yang Menyatakan Penyitaan Aset Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Menempatkan atau menahan harta kekayaan tergugat yang berkedudukan sebagai debitur di bawah penjagaan pengadilan. Tujuannya, agar keutuhan barang itu tetap terjamin nilai dan keberadaannya sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela maka harta kekayaan tergugat yang disita tersebut dijual lelang, dan harga yang diperoleh dipergunakan untuk membayar utang atau ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat. Sedang apabila gugatannya tentang sengketa milik atas barang

---

<sup>42</sup> Badiklat Kejaksaan R.I. *Op. Cit.*, halaman 9-10.



tidak bergerak, sita jaminan yang diletakkan bertujuan untuk menjamin keutuhan dan keberadaan barang sehingga terpelihara selama proses pemeriksaan berlangsung. Dengan demikian, pada saat putusan telah berkekuatan hukum tetap, barang tersebut dapat dieksekusi riil dengan jalan mengosongkan atau membongkar bangunan yang ada di atasnya serta sekaligus menterahkan kepada penggugat.<sup>43</sup>

Konsepsi pemikiran bahwa hukum merupakan salah satu sarana pembaruan dan pembangunan masyarakat sudah diterima di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat adalah keharusan mutlak, karena merupakan penjelmaan dari keinginan masyarakat dalam usaha pembangunan dan pembaruan demi terjaganya ketertiban dan keteraturan. Di sisi lain, hukum sebagai sarana pembangunan merupakan penyalur arah kegiatan manusia sebagaimana yang dikehendaki oleh pembaruan tersebut.<sup>44</sup>

Bentuk dari ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Ganti Rugi Nominal.

Jika adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut.

---

<sup>43</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis. *Op.Cit*, halaman 42-53

<sup>44</sup> Faisal Riza dan Rachmad Abduh, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi", *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 1, Januari-Juni 2019, halaman 80-81.

## 2. Ganti Rugi Kompensasi.

Ganti rugi kompensasi (*compensatory damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh korban dari suatu perbuatan melawan hukum. Karena itu, ganti rugi seperti ini disebut juga dengan ganti rugi yang aktual. Misalnya, ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan korban, kehilangan keuntungan/gaji, sakit, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, jatuhnya nama baik, dan lain-lain.

## 3. Ganti rugi penghukuman.

Ganti rugi penghukuman (*punitive damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat.

Bahwa dari rumusan pasal di atas, terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dalam pengajuan gugatan tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdota tersebut bersifat kumulatif, maka seseorang untuk dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka semua unsur pasal ini harus terpenuhi. Apabila ada salah satu unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka perbuatan itu tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum.

Sebelum tanggal 31 Januari 1919 perbuatan melawan hukum ditafsirkan dalam arti sempit yaitu perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan melanggar undang-undang. Tetapi kemudian dengan Arrest H.R. 31 Januari 1919, memperluas pengertian melawan hukum yaitu perbuatan tersebut tidak harus melanggar undang-undang, tetapi dapat pula:

- a. Melanggar Hak Subyektif Orang Lain.

Hak subyektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan hukum kepada seseorang untuk digunakan bagi kepentingannya. Hak-hak subyektif yang diakui adalah hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, serta hak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hak-hak mutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);

- b. Bertentangan Dengan Kewajiban Hukum Si Pelaku.

Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis, termasuk hukum publik;

- c. Melanggar Kaidah Tata Susila.

Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUH Perdata);

- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati.

Kriteria ini bersumber pada hukum tidak tertulis (bersifat relatif). Harus mempertimbangkan kepentingan sendiri dengan kepentingan orang lain berdasarkan apa yang dianggap layak dan patut dalam masyarakat;

Perbuatan-perbuatan sebagaimana di atas adalah bersifat alternatif, yaitu dimana seseorang untuk dapat dikatakan “ada perbuatan melawan hukum” maka cukup ada salah satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan sebagaimana tersebut di atas yaitu bisa melanggar undang-undang itu sendiri, atau dapat pula melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau melanggar kaidah tata susila, atau bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati;

## 2. Ada Kesalahan

Apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka orang itu harus bersalah. Menurut hukum perdata seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Kesalahan harus dapat diukur secara obyektif dan subyektif, yang dimaksud mengukur secara obyektif adalah bahwa dalam keadaan demikian, seorang manusia normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat tersebut.

Secara subyektif berarti harus diteliti apakah seorang berdasarkan keahliannya dapat menduga akibat dari perbuatannya dan apakah dia dapat diminta pertanggungjawaban atas kesalahannya. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung

jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur antara lain adanya kesengajaan atau kelalaian, dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal adanya keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya atau gila.

### 3. Ada Kerugian

Kerugian yang dapat dituntut dengan dasar perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret yang disebut dengan kerugian materiil; dan kerugian immateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula. Penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya tiga unsur yaitu biaya, kerugian yang nyata-nyata telah diderita, dan keuntungan yang diharapkan (bunga), yang digolongkan sebagai kerugian materiil.

Kriteria dalam menghitung kerugian immateriil adalah dengan menempatkan pihak yang dirugikan dalam keadaan seandainya suatu perbuatan melawan hukum tidak terjadi. Atau dengan kata lain, pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi tidak hanya kerugian yang nyata diderita tetapi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kerugian itu dihitung dengan sejumlah uang. Menurut Pasal 1372 KUHPerdara, tuntutan kerugian immateriil ini dikaitkan dengan martabat seseorang, sehingga ukuran penghitungan ganti rugi memperhitungkan pangkat, kedudukan, dan kemampuan kedua belah pihak serta pada keadaan. Sebenarnya kerugian immateriil adalah kerugian yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih melihat pada kebijaksanaan hakim.

#### 4. Ada Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Perbuatan

Dalam hubungan ini ada 2 teori yang terkenal, yaitu teori *condition sine quanon (von Buri)* yaitu bahwa setiap peristiwa adalah penting dan menyebabkan terjadinya akibat. Menurut teori ini, orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya *conditio sine quanon* menimbulkan kerugian. Perbuatannya tersebut tidak hanya terdiri dari satu fakta saja, tetapi beberapa fakta lain yang apabila disatukan menimbulkan kerugian. Sedangkan teori *adequate veroorzaking (von Kries)* lebih terbatas, menurut teori ini yang dimaksud dengan akibat langsung adalah akibat yang menurut pengalaman manusia yang normal dapat diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Sehingga si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.

Sama seperti halnya dalam hukum pidana, demikian pula dalam perbuatan melawan hukum terdapat alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi perbuatan yang menurut kriteria adalah melawan hukum akan tetapi sebagai akibat terdapatnya keadaan yang meniadakan sifat melawan hukumnya perbuatan menjadi suatu perbuatan yang benar. Pada kenyataannya apabila dikaitkan dengan kepastian hukum dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip kepastian hukum.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Rahmat Ramadhani, "Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah", *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017, halaman 144.

## 1. Kasus Posisi

Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU No.39/1999”), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 17 UU No.39/1999 ;

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Selain menggunakan UU No.39/1999 Penggugat juga mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata yaitu Perbuatan Melawan Hukum oleh pribadi (*persoon*) dan Penguasa sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 diuraikan sebagai berikut:

Pasal 1365 KUHPerdata ;

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019, pemanggilan-pemanggilan pemeriksaan pajak, pemblokiran, dan penyitaan barang-barang milik PENGGUGAT;

3. Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019 cacat hukum dan tidak berlaku lagi;
4. Menyatakan Berita Acara Pelaksanaan Sita no. BAPS-03/wpj.30/KP.0504/2022 tertanggal 27 Mei 2022 cacat hukum dan tidak berlaku lagi;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian materiil sebesar USD 30.809 (tiga puluh ribu delapan ratus Sembilan united states dollar) dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini.;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayarkan kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dan harus dibayarkan oleh Para Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya *verzet*, banding, kasasi; perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

SUBSIDAIR



Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**b. Pertimbangan Hakim sebagai *Legal Reasoning***

Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berpekar. Putusan yang dibuat Hakim untuk memutus suatu perkara diharapkan memenuhi rasa keadilan kepada kedua belah pihak yang bersengketa, meskipun terdapat pihak yang merasa tidak terpuaskan oleh putusan hakim tersebut, namun hakim harus tetap memutus berdasarkan alat bukti kesaksian dan yang lain sebagainya untuk memberikan rasa keadilan.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukandengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman. 240

Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa sita jaminan perbuatan melawan hukum dengan register Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn adalah sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai pajak yaitu bermula dari Penggugat mendalilkan bahwa ia adalah sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai penghasilan sebagai Janda dari suaminya Pensiunan Pegawai Negeri Sipil sehingga Penghasilannya hanya tergantung dari Penghasilan suaminya atau peninggalan suami, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan III menyatakan bahwa Penggugat terdaftar sebagai Wajib Pajak karena ditemukan Harta atas namanya berupa property tahun 2014 berdasarkan Faktur Pembelian property dari PT. Metropolitan Kentjana senilai Rp.3.798.609.020 (tiga miliar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta enam ratus Sembilan ribu dua puluh rupiah) yang tercatat sebagai milik wajib pajak sehingga merupakan tambahan Penghasilan yang belum dilaporkan.

Penggugat menyatakan bahwa ia adalah selaku ibu rumah tangga yang hanya menerima penghasilan sebagai janda dari pensiunan suaminya, sedangkan Tergugat I, II dan III menyatakan ditemukan harta atas nama Penggugat sehingga Penggugat diwajibkan membayar Pajak Penghasilan yang belum atau tidak atau kekurangan pembayaran kemudian atas dasar hal itu Para Tergugat melakukan Pemblokiran Rekening dan melakukan Penyitaasn Asset Penggugat, maka Tergugat diwajibkan membuktikan temuannya tersebut sebagai alas an hukum untuk melakukan perbuatannya tersebut, dengan ketentuan apabila temuan Para Tergugat tersebut telah benar dan sah, maka hal itu menjadi Sengketa Pajak

diantara Para Pihak dan sebaliknya jika dasar hukum atau alasan hukum dari Para Tergugat tidak benar dan tidak sah maka adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya karena pemblokiran dan penyitaan dilakukan telah melanggar hak-hak keperdataan Penggugat yang menyangkut sejumlah uang atau harta lainnya.

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut bahwa Para Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan uang dalam rekening Penggugat tersebut, karena Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya telah merugikan Penggugat, maka Para Tergugat (Tergugat I, II dan III) dibebani pembuktian untuk membuktikan dasar hukum atau alasan hukum untuk melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan asset Penggugat; bahwa bukti ini tercantum identitas Penggugat dengan alamat Jalan Harmonika Nomor 79 Pasar I Medan sedangkan Penggugat terdaftar sebagai isteri dengan status pekerjaan ibu rumah tangga.

Bukti ini telah sesuai dengan dalil gugatan yang menyatakan Penggugat sebagai ibu rumah tangga. Dalam bukti ini tertera Wajib Pajak Orang Pribadi dengan NPWP 098934342-121.000 atas nama Penggugat Sedar Ginting dan tertera Status Modal adalah Swasta, Status Usaha adalah Karyawan. Namun bukti ini telah tidak sesuai dengan Bukti T.I,II,III-1 sepanjang mengenai pekerjaan Penggugat karena terdapat adanya pekerjaan yang berbeda yaitu Ibu Rumah Tangga dan Karyawan, sedangkan Bukti T.I,II,III-2 ini merupakan produk yang dibuat sendiri oleh Para Tergugat yang diambil dari website Ditjen Pajak didalamnya tertera Status Usaha Penggugat sebagai Karyawan.

Bukti T.I,II,III-3 adalah Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : PRIN-00345/WPJ.01/KP.0305/RIK.SIS/2019 tanggal 28 Juni 2019 yang dilakukan oleh Para Tergugat, bukti ini juga adalah merupakan produk dari Para Tergugat yang dibuat oleh Para Tergugat sendiri dan dalam bukti ini diterangkan bahwa Tujuan Dilakukannya Pemeriksaan Adalah Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Dalam bukti ini tidak diterangkan apakah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dilakukan secara acak atautkah karena adanya temuan sebagai dasar dugaan adanya ketidak patuhan, maka menurut penilaian majelis Hakim bahwa pemeriksaan dilakukan secara acak tanpa alasan tertentu dan kemudian Para Tergugat melakukan pemeriksaan terhadap harta Penggugat dan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan kemudian diperoleh temuan berupa Harta Bersih terkait Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dituangkan dalam Bukti T.I,II,III-4.

Bahwa setelah meneliti dan menganalisa akan isi bukti ini Majelis Hakim memperoleh penilaian bahwa Para Tergugat menemukan adanya dugaan harta yang diperoleh Penggugat sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan sedangkan dasar Para Tergugat menyatakan adanya harta Penggugat tersebut adalah hanya berpedoman pada suatu dokumen yang disebutnya dengan nama Faktur Pajak Pembelian Property dari PT. Metropolitan Kentjana. Setelah meneliti akan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat ternyata Faktur Pajak tersebut tidak diajukan sebagai bukti yang menguatkan temuannya tersebut sehingga pembuktian tentang adanya temuan tersebut menurut hukum tidak cukup kuat

untuk dipercaya karena hanya menuliskan Faktur Pembelian tanpa melampirkan adanya Faktur Pembelian tersebut.

Para Tergugat menemukan dokumen, maka haruslah dipedomani ketentuan yang berkaitan dengan Pembuktian akan pemilikan harta tersebut atau harus dapat membuktikan adanya Jual Beli yang disebutkan dalam Faktur Pajak tersebut yang dapat dilakukan dengan mencari dan mengajukan bukti Akta Jual Beli dalam Faktur Pembelian Properti tersebut dan Alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik dari instansi atau badan atau Lembaga terkait, karena Para Tergugat menyatakan adanya Pajak yang belum disetor atau adanya kurang bayar pajak penghasilan yang didasarkan pada adanya Faktur Pembelian sedangkan Faktur Pembelian tersebut maupun bukti kepemilikan lainnya yang sah tidak diajukan bukti dipersidangan dan tidak dilampirkan dalam temuan pemeriksaan yang dilakukannya.

Para Tergugat telah melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan harta berupa uang dalam rekening Penggugat maupun harta lainnya, maka alasan hukum atau dasar hukum Para Tergugat melakukan perbuatan pemblokiran rekening dan penyitaan harta berupa uang dalam rekening Penggugat maupun harta lainnya tidaklah didasarkan pada bukti yang kuat dan sah sehingga menurut hukum tidak dapat diterima sebagai sesuatu perbuatan yang sah maka segala perbuatan dari Para Tergugat yang didasarkan pada temuan adanya Faktur Pajak Pembelian Properti tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Alasan hukum Para Tergugat dalam melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan asset milik Penggugat tersebut telah sah, maka persengketaan antara Penggugat dengan Para Tergugat menjadi kewenangan Pengadilan Pajak atau

Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya namun karena pemblokiran rekening dan asset Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat secara tidak sah karena tidak didasarkan pada bukti yang sah, maka perbuatan Para Tergugat telah melanggar hak-hak keperdataan dari Penggugat atas hartanya dalam rekening milik Penggugat sehingga Pengadilan Negeri cq Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara aquo.

Para Tergugat telah mengajukan Ahli yang keterangannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, bahwa setelah membaca dan mempelajarinya keterangan atau pendapat tersebut tidak membuktikan alasan yang sah untuk melakukan pemblokiran dan penyitaan harta Penggugat tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Para Tergugat telah melakukan perbuatan berupa Pemblokiran Rekening dan penyitaan Harta Penggugat dalam rekeningnya tanpa alasan hukum yang sah, maka perbuatan tersebut adalah telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan terkait tentang syarat-syarat pemblokiran rekening dan penyitaan asset atau harta orang lain mau pun telah bertentangan dengan Hak-hak Keperdataan Penggugat sehingga Penggugat telah menderita kerugian berupa sejumlah uang dalam dua rekening miliknya, maka pihak yang melakukan pemblokiran rekening dan penyitaan atas rekening tersebut dihukum untuk mengembalikan kerugian atas sejumlah uang tersebut secara tunai dan kes atau mengembalikannya dengan jumlah yang sama kedalam rekening atas nama Penggugat.

Penggugat telah mendalilkan perbuatan Para Tergugat tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 BW, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para

Tergugat tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hak-hak keperdataan Penggugat sehingga bukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1365 BW, sehingga unsur-unsur Pasal 1365 BW tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sedangkan selain dan selebihnya akan ditolak.

### **3. Analisis Putusan Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Perbuatan Melawan Hukum Penyitaan Asset Yang Tidak Sah Pada Perkara Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn.**

Pada putusan ada yang dikabulkan dan ada yang tidak dikabulkan, majelis hakim melihat ada hal-hal yang mungkin dipandang bisa dikabulkan. Yang masuk pada Pengadilan Negeri Medan ada kurang lebih 6 perkara dimana merupakan keberatan semua, yang menangani hal ini adalah majelis hakim, dan ada juga hakim tunggal, *exofisial* dilakukan secara majelis terkait keberatan tersebut.

Hakim dalam putusannya berkaitan dengan peradilan perdata juga memakai sumber-sumber hukum perdata. Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan dan dapat dibaca. Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam *Burgelijk Wetboek* (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), B.W itu dinyatakan

tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945.<sup>47</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dikaitkan dengan Putusan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn, maka pertimbangan hakim oleh karena unsur-unsur dalam Perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas adalah bersifat kumulatif maka menjadi kewajiban Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk mempertimbangkan seluruh unsur sebagaimana di atas satu persatu.

Adapun Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Eksepsi Kompetensi Absolut ;
2. Eksepsi *Error In Subjecto* ;
3. *Exceptio In Obscuur Libel* , Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas karena tidak merinci terkait nilai kerugian ;Kabur ( *Obscuur Libel* ) ;
4. *Exceptio Plurium Litis Consortium* ;

Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari Eksepsi Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut ;

Majelis hakim mempertimbangkan tentang tuntutan Penggugat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan hal tersebut terdapat analisis sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi, halaman. 3.



a. Kesengajaan

Tindakan dari Para Tergugat secara sadar mengetahui perbuatan tersebut bertentangan dengan kaidah dalam Peraturan DJP No: PER-07/PJ/2017 dan SE No.: SE-10/PJ/2017 namun tidak mau mengikuti sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan tersebut antara lain:

- 1) Sengaja, Tergugat II tidak melakukan observasi terlebih dahulu sebelum memanggil Penggugat;
- 2) Sengaja, Tergugat II menerbitkan Surat Panggilan No. S-7971/wpj.01/kp.03/2019 tertanggal 23 Mei 2019 dan dalam isi surat tersebut memanggil Penggugat untuk datang ke kantor Tergugat II di tanggal 24 Mei 2019;
- 3) Sengaja, Tergugat II tidak melakukan konfirmasi melalui telepon atau saluran komunikasi lainnya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak mengetahui akan adanya surat panggilan dari Tergugat II;
- 4) Sengaja, Tergugat II mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar No. 00041/250/19/121/19 tertanggal 22 Juli 2019 tanpa didukung dokumen yang lengkap seperti yang diamanatkan dalam Peraturan DJP No: PER-07/PJ/2017 dan SE No.: SE- 10/PJ/2017;
- 5) Sengaja, Tergugat II mengeluarkan Surat Berita Acara Pelaksanaan Sita no. BAPS-03 /wpj.30/KP.0504/2022 tertanggal 27 Mei 2022 yang dimana dalam surat tersebut terdapat kalimat “yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak”, pada faktanya Penggugat tidak menerima pemberitahuan apapun baik dari Para Tergugat maupun

Kantor Pajak lainnya terbukti tidak ada tanda tangan menerima/mengetahui dari Penggugat;

b. Kealpaan

Para Turut Tergugat mengabaikan, tidak hati-hati atau tidak teliti dalam menilai tata cara atau prosedur pemeriksaan apakah sudah sesuai dengan Peraturan DJP No: PER-07/PJ/2017 dan SE No.: SE-10/PJ/2017 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Tindakan tersebut antara lain:

- 1) Alpa, Tergugat I bersedia di “atas nama” kan oleh Tergugat III dalam memutus keberatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa melakukan tinjauan ulang secara keseluruhan baik dokumen maupun lapangan;
- 2) Alpa, Turut Tergugat mengikuti anjuran dari Tergugat II untuk melakukan pemblokiran rekening tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat.

c. Unsur Kausalitas

Bahwa perbuatan atau tindakan secara sengaja dari Para Tergugat dan kealpaan dari Turut Tergugat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga kehidupan Penggugat merasa tidak aman dan damai seperti sedia kala.

Dalam perspektif hukum, penyitaan aset oleh pegawai pajak yang dilakukan secara tidak sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (PMH). Penjelasan mengenai pengaturan hukum tentang penyitaan aset dalam konteks perpajakan dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta literatur terkait perbuatan melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut adalah

analisis mengenai hal ini dari sisi pro, yang mendukung pandangan bahwa tindakan tersebut memang merupakan perbuatan melawan hukum.

### 1. Melanggar Ketentuan Hukum yang Berlaku

Penyitaan aset oleh pegawai pajak harus dilakukan berdasarkan prosedur yang diatur dalam undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Jika penyitaan dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, atau dengan menyimpang dari prosedur yang seharusnya, maka tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Contohnya, jika penyitaan dilakukan tanpa adanya Surat Paksa yang sah atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada wajib pajak, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak-hak wajib pajak dan merupakan tindakan yang tidak sah menurut hukum.

### 2. Adanya Unsur Kesalahan atau Kelalaian

Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar undang-undang, tetapi juga tindakan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Jika pegawai pajak melakukan penyitaan tanpa memperhatikan hak-hak wajib pajak atau bertindak dengan itikad buruk, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai kesalahan atau kelalaian. Kesalahan ini penting karena menjadi dasar untuk menuntut pertanggungjawaban hukum dari pegawai pajak atau institusi yang bertanggung jawab.

### 3. Kerugian yang Ditimbulkan Akibat Penyitaan

Penyitaan aset yang tidak sah dapat menyebabkan kerugian yang nyata bagi wajib pajak, baik berupa kerugian materiil (misalnya, kehilangan aset atau

gangguan terhadap operasional usaha) maupun kerugian imateriil (misalnya, kerugian reputasi atau tekanan psikologis). Dalam konteks perbuatan melawan hukum, adanya kerugian yang timbul terhadap Pengugat sebagai akibat langsung dari tindakan penyitaan yang tidak sah tersebut memperkuat argumen bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

#### 4. Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan dan Kerugian

Harus ada hubungan kausal yang jelas antara tindakan penyitaan yang tidak sah dan kerugian yang diderita oleh wajib pajak. Jika dapat dibuktikan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari tindakan penyitaan, maka hal ini mendukung klaim bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini penting untuk membuktikan bahwa tindakan penyitaan yang tidak sah adalah penyebab langsung dari kerugian yang dialami oleh Penggugat.

#### 5. Pelaksanaan Penyitaan yang Bertentangan dengan Asas Kepatutan dan Kewajaran

Hukum menuntut agar setiap tindakan administratif, termasuk penyitaan oleh pegawai pajak, dilakukan dengan mematuhi asas kepatutan dan kewajaran. Jika tindakan penyitaan dilakukan secara sewenang-wenang, tanpa memberikan kesempatan yang adil kepada wajib pajak untuk membela diri atau menjelaskan posisinya, maka tindakan tersebut dapat dianggap melawan hukum karena tidak sesuai dengan prinsip keadilan. Penyitaan yang sewenang-wenang bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan dapat digugat sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Analisis Hukum tentang Penyitaan Aset yang Tidak Sah oleh Pegawai Pajak sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Kontra Perspektif). Dari perspektif kontra, yang menentang pandangan bahwa penyitaan aset oleh Para Tergugat yang dilakukan secara tidak sah otomatis merupakan perbuatan melawan hukum. Argumen yang mendukung perspektif kontra dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan literatur mengenai diskresi administrasi serta tanggung jawab hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Beberapa argumen dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 1. Keterbatasan Diskresi Pegawai Pajak

Pegawai pajak memiliki kewenangan tertentu dalam menjalankan tugasnya, termasuk penyitaan aset, berdasarkan aturan yang berlaku. Diskresi ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kesalahan administratif yang mungkin terjadi dalam proses penyitaan, seperti ketidaklengkapan dokumen atau kesalahan prosedural lainnya, tidak serta merta berarti bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum jika niatnya adalah untuk menegakkan hukum. Perspektif ini menekankan bahwa selama tindakan tersebut didasarkan pada upaya yang sah untuk menegakkan kewajiban perpajakan, meskipun ada kesalahan administratif, tindakan tersebut tidak serta merta menjadi perbuatan melawan hukum.

#### 2. Tujuan Legitimasi Penagihan Pajak

Tujuan utama dari tindakan penyitaan oleh pegawai pajak adalah untuk menagih utang pajak yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Tindakan tersebut, meskipun dilakukan dengan prosedur yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai, bisa dianggap sah jika diambil dalam rangka pelaksanaan tugas resmi yang

mendukung kepentingan publik, yaitu penegakan hukum pajak. Dalam konteks ini, penyitaan yang dilakukan dengan maksud untuk mencegah penghindaran pajak atau memastikan pembayaran utang pajak dapat dilihat sebagai tindakan yang mendukung kepentingan umum, bukan sebagai pelanggaran hukum pribadi.

### 3. Kesalahan Administratif vs. Perbuatan Melawan Hukum

Tidak setiap kesalahan administratif atau pelanggaran prosedur dalam penyitaan aset harus dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan tanggung jawab ganti rugi. Dalam beberapa kasus, pelanggaran administratif dapat diperbaiki melalui mekanisme internal tanpa harus dikategorikan sebagai PMH. Perspektif kontra berpendapat bahwa ada perbedaan antara tindakan administratif yang tidak sah secara prosedural dengan perbuatan melawan hukum. Kesalahan administratif bisa saja dianggap sebagai hal yang tidak disengaja atau sebagai bagian dari kesulitan operasional, dan oleh karena itu, tidak otomatis menjadi dasar untuk klaim PMH.

### 4. Penilaian Berdasarkan Niat dan Kepentingan Umum

Dalam banyak kasus, penilaian terhadap apakah suatu tindakan adalah perbuatan melawan hukum didasarkan pada niat di balik tindakan tersebut dan dampaknya terhadap kepentingan umum. Jika pegawai pajak bertindak dalam kapasitas resmi dengan niat untuk menjalankan hukum meskipun terjadi kesalahan dalam prosedur, niat baik tersebut dapat menjadi alasan untuk menolak klaim bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum. Kepentingan publik untuk menegakkan aturan pajak yang adil sering kali diberi bobot yang lebih besar daripada kesalahan prosedural, terutama jika kerugian yang diderita oleh wajib pajak tidak substansial atau dapat diperbaiki.

## 5. Mekanisme Penyelesaian Internal dan Upaya Hukum Lain

Mekanisme internal dalam administrasi perpajakan sering kali tersedia untuk menyelesaikan sengketa atau keluhan terkait penyitaan aset yang tidak sah. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau banding melalui jalur administratif sebelum mengajukan gugatan PMH. Perspektif ini menekankan bahwa tindakan yang tidak sah atau kesalahan administratif harus pertama kali diselesaikan melalui mekanisme internal sebelum dianggap sebagai PMH. Dalam beberapa kasus, wajib pajak juga dapat menggunakan upaya hukum lain seperti gugatan di Pengadilan Pajak, yang lebih tepat untuk menyelesaikan sengketa pajak daripada klaim PMH di pengadilan umum.

Dari sisi kontra, tindakan penyitaan aset yang tidak sah oleh pegawai pajak tidak selalu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Argumen ini didasarkan pada adanya diskresi dalam pelaksanaan tugas pegawai pajak, tujuan legitimasi penagihan pajak, serta perbedaan antara kesalahan administratif dan perbuatan melawan hukum. Selain itu, mekanisme penyelesaian internal dan niat pegawai pajak dalam menjalankan tugas juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan apakah tindakan tersebut termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak.

### **C. Akibat Hukum Atas Aset Yang disita Secara Tidak Sah Sebagai Perbuatan Melawan Hukum**

Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban.<sup>3</sup>

Peristiwa atau kejadian yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum, peristiwa hukum ini ada dalam berbagai segi hukum, baik hukum publik ataupun privat.<sup>48</sup>

Selain akibat hukum dalam aspek hukum perdata juga dalam konteks ini dapat dilihat dalam aspek hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara menurut Jun Anggriani adalah aturan-aturan yang berisi peraturan yang menjadi pedoman atau acuan aparatur negara dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemerintahan agar kekuasaan aparatur negara tidak otoriter.<sup>49</sup> Dalam ilmu hukum, administrasi negara sebagai aparatur pelaksana serta aktivitas pelaksanaan undang-undang yang dijadikan sebagai sumber hukum negara. Hubungan hukum dalam hukum administrasi negara lebih kepada aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di suatu negara yang karena adanya aktivitas dan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang apabila dilanggar juga terkena sanksi. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, badan atau pejabat administrasi negara juga mengadakan hubungan hukum dengan subjek lain dalam hukum privat, dapat juga diatur di luar hukum publik, jadi diatur dalam hukum perdata.<sup>50</sup>

Perbuatan hukum dalam administrasi negara dibagi menjadi peraturan dan ketetapan atau putusan (*Beshicking*).<sup>51</sup> Apabila terdapat perbuatan hukum juga terdapat sanksi hukum administratif yang merupakan saran-sarana hukum publik yang dapat diterapkan oleh badan atau pejabat negara apabila ada yang tidak

---

<sup>48</sup> Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi. halaman.131

<sup>49</sup> Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu. halaman.13

<sup>50</sup> *Ibid.*, halaman.107

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman.112



mentaati norma-norma hukum tata usaha negara. Dalam tindakan hukum administrasi negara dan warga terikat untuk melakukan atau memenuhi sesuatu, apabila lalai dan tidak melaksanakannya, maka hukum administrasi negara dapat mengenakan sanksi tanpa adanya perantara pengadilan.<sup>52</sup> Hal ini berbeda dengan lapangan hukum perdata, apabila pihak yang terikat hukum tidak melaksanakan kewajibannya dapat digugat di pengadilan.

Berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim, menurut penulis dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn bahwa hakim pengadilan negeri Medan telah memberikan perlindungan hukum dalam para penggugat. Dalam ranah hukum perlindungan sangatlah penting, menurut CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan aparat hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Adanya perbuatan melawan hukum adalah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut harus diganti oleh orang yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi sumber hukum perdata di Indonesia, mengenai dengan perbuatan melawan hukum mengatur kerugian dan ganti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan 2 pendekatan yaitu ganti rugi umum dan ganti rugi khusus. Dalam hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, terdapat 2 teori, yaitu: *Conditio sine quanon (Van Buri)* dan *Adequate veroorzaking (Von Kries)*. Dalam kedua teori itu dapat menjadi dasar perlindungan

---

<sup>52</sup> Jum Anggarini, *Loc.Cit*

bagi si korban terutama yang mengalami suatu kerugian atas perbuatan melawan hukum.

Dasar hukum yang mengatur penyitaan aset yang tidak sah di Indonesia melibatkan beberapa undang-undang dan peraturan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang relevan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 1 ayat (16)

Mendefinisikan penyitaan sebagai serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan/atau menyimpan barang bergerak atau tidak bergerak milik tersangka atau terdakwa, dengan tujuan sebagai barang bukti.

Pasal 38 - 46:

Mengatur tentang prosedur penyitaan, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti adanya surat izin dari pengadilan kecuali dalam keadaan mendesak. Penyitaan yang dilakukan tanpa mematuhi prosedur ini bisa dianggap tidak sah.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Pasal 1365: Menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pihak yang melakukan perbuatan tersebut untuk membayar ganti rugi. Ini mencakup tindakan penyitaan yang dilakukan tanpa dasar hukum yang sah.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Mengatur lebih lanjut tentang tata cara penyitaan dalam proses hukum pidana, termasuk syarat-syarat formal yang harus dipenuhi agar penyitaan dianggap sah secara hukum.

#### 4. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

PERMA dapat memberikan pedoman tambahan mengenai pelaksanaan penyitaan, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pihak yang asetnya disita.

#### 5. Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 28G ayat (1): Menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik yang di bawah perlindungan hukum. Penyitaan yang tidak sah dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak ini.

#### 6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 36: Menyatakan bahwa hak milik pribadi seseorang tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang, kecuali berdasarkan putusan pengadilan yang sah.

#### 7. Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan

Putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kasus penyitaan yang tidak sah juga menjadi dasar hukum dalam memahami dan menegakkan prinsip-prinsip yang terkait.

Dasar hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu terhadap tindakan penyitaan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti

rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).

Jika seorang pegawai pajak melakukan penyitaan aset milik seseorang yang bukan wajib pajak atau melakukan penyitaan secara tidak sah, terdapat beberapa akibat hukum yang dapat timbul, baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Berikut adalah beberapa akibat hukumnya:

1. Pembatalan Penyitaan: Penyitaan yang tidak sah dapat dibatalkan oleh pengadilan. Artinya, aset yang disita harus dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan *status quo ante* (keadaan sebelum penyitaan) harus dipulihkan.
2. Gugatan Ganti Rugi: Pihak yang dirugikan akibat penyitaan yang tidak sah dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang melakukan penyitaan. Ganti rugi ini mencakup kerugian materiil dan imateriil yang dialami pemilik aset.
3. Tuntutan Pidana: Pihak yang melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang sah atau dengan cara-cara melawan hukum dapat dikenakan tuntutan pidana, terutama jika tindakan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana seperti penyalahgunaan wewenang atau perbuatan sewenang-wenang.
4. Pemulihan Nama Baik: Jika penyitaan yang tidak sah menyebabkan kerugian reputasi atau nama baik pemilik aset, maka pihak yang dirugikan berhak untuk meminta pemulihan nama baik melalui jalur hukum.

5. Kompensasi atas Kerusakan Aset: Jika selama penyitaan aset tersebut mengalami kerusakan, pemilik berhak menuntut kompensasi atas kerusakan tersebut.
6. Konsekuensi terhadap Proses Hukum yang Berjalan: Penyitaan yang tidak sah dapat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan, seperti menggugurkan barang bukti yang disita atau mempengaruhi hasil akhir dari suatu perkara hukum.
7. Tanggung Jawab Administratif: Aparat penegak hukum atau pihak berwenang yang melakukan penyitaan tanpa dasar hukum yang sah dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk pemecatan atau sanksi disiplin lainnya.

Akibat hukum dari penyitaan yang tidak sah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan bahwa tindakan penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Walaupun demikian, menurut Abdulkadir Muhammad, perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi.<sup>53</sup>

Menurut pendapat penulis disini perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang sering digunakan oleh pihak yang berpekar di pengadilan

---

<sup>53</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan, Op Cit*, halaman. 146-147.

untuk dijadikan dasar alasan dalam mengajukan tuntutan atau gugatan di depan Hakim. Namun tidak semata-mata digunakan sebagai alasan didepan pengadilan, tapi perbuatan tersebut harus memenuhi persyaratan dan kriteria bahwa perbuatan itu saling berkaitan antara perdata dan pidana mengenai kerugian yang diderita oleh korban sehingga Hakim di pengadilan dapat memberikan alasan yang jelas dalam putusan yang akan dikeluarkannya tentang perbuatan melawan hukum dan tindak pidana penipuan yang telah terjadi agar dapat tercapainya suatu kepastian hukum yang jelas didepan hukum dan masyarakat.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum acara perdata dalam proses pengajuan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum diantaranya berpedoman pada tiga hal sebagai syarat materiil gugatan (Pasal 8 ayat (3) Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) yakni keterangan lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu tentang nama, alamat dan pekerjaan, dasar gugatan (*fundamentum petendi*) yang memuat uraian tentang hukum yaitu adanya hak dalam hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari gugatan itu dan memuat uraian tentang kejadian yaitu penjelasan duduk perkaranya, serta apa yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim (*petitum*).
2. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan penyitaan asset Penggugat secara tidak sah dalam Putusan Nomor 813/Pdt.G/2022/PN Mdn bahwa Majelis berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak keperdataan Penggugat sepanjang mengenai pemblokiran rekening dan penyitaan asset Penggugat secara tidak sah, maka gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan, Para Tergugat telah melakukan beberapa perbuatan yang didasarkan pada Bukti T.I,II,III – 4 maka segala perbuatan yang didasarkan pada bukti tersebut dinyatakan cacat hukum dan tidak sah serta dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yaitu Surat Ketetapan Pajak

Kurang Bayar. Mengenai kerugian Materil dan kerugian Immateril karena tidak diajukan bukti oleh Penggugat, maka tuntutan ini ditolak, mengenai uang paksa, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dijatuhkan oleh karena Para Tergugat selaku Instansi Pemerintah mempunyai kemampuan untuk membayar kerugian riil Penggugat, oleh karena gugatan dikabulkan maka Para Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara. Dari sisi kontra, tindakan penyitaan aset yang tidak sah oleh pegawai pajak tidak selalu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Argumen ini didasarkan pada adanya diskresi dalam pelaksanaan tugas pegawai pajak, tujuan legitimasi penagihan pajak, serta perbedaan antara kesalahan administratif dan perbuatan melawan hukum.

3. Akibat hukum atas aset yang disita secara tidak sah sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Proses gugatan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum melakukan penyitaan aset secara tidak sah yakni dengan mengajukan gugatan atas dasar adanya perbuatan melawan hukum, sebagaimana terkait dengan gugatan ganti kerugian dalam Putusan Nomor 4/PDT/2020/PT.BJM, bahwa dalam pengajuan gugatan tersebut mempunyai unsur-unsur yaitu ada perbuatan melawan hukum, ada kesalahan, ada kerugian, serta ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan. Para Tergugat dijatuhi hukuman yaitu untuk mengganti kerugian materiil sebesar USD 30.809 (tiga puluh ribu delapan ratus sembilan *united states dollar*) yang merupakan sita dan blokir rekening Penggugat, dan menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.543.500,00 (Dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).



**B. Saran**

1. Sebaiknya perlu ada perluasan tentang perbuatan melawan hukum dalam hukum peradilan acara perdata, yang tidak semata hanya berpatokan pada pemahaman unsur dalam ketentuan materil.
2. Seharusnya di dalam rangka pelaksanaan Sita aset pada Perkara Perdata terkait dengan peraturannya harus dapat lebih dipahami dengan jelas oleh para penegak hukum yang bertugas melaksanakannya.
3. Sebaiknya pertimbangan hakim harus lebih memperhatikan proses setelah putusannya, sebab perlindungan hukum yang dirasakan para penggugat akan terasa adil jika putusan hakim segera bisa dilaksanakan dan dieksekusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adi Mansar, 2017. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pembatasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Badiklat Kejaksaan R.I. 2019. *Modul Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badiklat Kejaksaan R.I,
- Diaz Priantara, 2016. *Perpajakan Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Djajadiningrat, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Djaja S Meilala. 2014, *Hukum Perdata Dalam Perspektif B.W.*,Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Gatot Supramono. 2017. *Bagaimana Mendampingi Seseorang Di Pengadilan (Dalam Perkara Pidana dan Perkara Perdata)*. Jakarta: Djembatan
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. 2017. *Seri Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- I Ketut Oka Setiawan, 2015, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jum Anggriani. 2012. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Lukman Hakim, 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga.

- M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim (Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Pengadilan Perdata)*. Yogyakarta: UII-Press
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andy Offset.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan edisi XIX*. Yogyakarta: Andi.
- R. Santoso Brotodihardjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama, Cet ke 21
- Ridwan Syahrani. 2004. *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soedjono Dirdjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Tinggi
- Sopha Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Viswandro, 2014, *Kamus Istilah Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe : CV. Biena Edukasi
- Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe : Unimal Press
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta :Sinar Grafika.

## **B. Artikel Ilmiah/ Majalah/ Jurnal Ilmiah**

- Faisal Riza dan Rachmad Abduh, 2019. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi”, *De Lega Lata*, Volume 4 Nomor 1.
- Gita Anggreina Kamagi. 2018. “Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan Perkembangannya”, *Lex Privatum*, Vol. 6, Nomor 5.

Indah Sari. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata). Vol 11 No. 1 September 2020.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2019. “Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Objek Sengketa Yang Berada Di Tangan Pihak Ketiga Dalam Penanganan Perkara Perdata” . *Jurnal De Laga Lata* Volume 4 Nomor 1.

Rahmat Ramadhani, 2017, “Jaminan Kepastian Hukum Yang Terkandung Dalam Sertipikat Hak Atas Tanah”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1.

Sri Redjeki Slamet. Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Vol 10 Nomor 2 Agustus 2013.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.